



PUTUSAN

Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **LA MUHADI Bin LA SUNTI**, umur 39 tahun (Buton, 10 Oktober 1980), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Anggur RT 55, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **LA HADIRI Bin LA UKE**, umur 37 tahun (Kaindea, 08 April 1982), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Anggur RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **LA HARU Alias HARUN Bin LA WADO**, umur 46 tahun (Kaindea, 04 Juni 1972), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **LA LELO Bin LA BOBO**, umur 47 tahun (Kaindea, 01 Januari 1972), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Anggur RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., Yulius Patanan, S.H., M.H., dan Chendra Adisaputra, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, telp. (0541) 7774145 - 74817 Laman: www.fh.unmul.ac.id email: lkbhunmul1@gmail.com Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 September 2020, sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

L lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LIMBER SIMANJUNTAK, NIK 6406020512510001, umur 68 tahun (lahir di Tanjung Balai, 05 Desember 1951), jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat-tinggal di Malinau Hulu, RT 006, Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Sianipar, S.H., Rudi Hartono Pasaribu, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum "Antoni Sianipar, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 07 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 172/PDT/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 172/PDT/2020/PT SMR tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip **surat gugatan** Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Januari 2020 pada Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARSINTA PANJAITAN binti RICHAT PANJAITAN ada membeli 2 (dua) bidang tanah perbatasan secara cicilan yang pertama dari sdr. ASIM USIN, sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKPT) Nomor: 593.83/1023/VIII/19993 tertanggal 28 Agustus 1993 dan yang kedua dari sdr. H. TARMUDJI SIMAT sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKPT) Nomor: 593.83/1012/IX/1993 tertanggal 28 Agustus 1993, di mana ke 2 (dua) bidang tanah tersebut telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari almarhumah MARSINTA PANJAITAN Binti RICHA PANJAITAN, yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ERWIN HASAHATAN SIMANJUNTAK, RISMA SIMANJUNTAK dan JANTERA SIMANJUNTAK, pada tanggal 27 Januari 2000 istri Penggugat meninggal dunia di Samarinda berdasarkan Surat Kematian Nomor 747.3/07/DY/II/2000 tertanggal 04 Februari 2000;
3. Bahwa Penggugat dan ketiga 3 (tiga) orang anak yang bernama ERWIN HASAHATAN SIMANJUNTAK, RISMA SIMANJUNTAK dan JANTERA SIMANJUNTAK adalah menjadi pewaris dari almarhumah MARSINTA PANJAITAN Binti RICHA PANJAITAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Oktober 2012;
4. Bahwa Penggugat sebagai subyek hukum bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris yang dikuasakan para ahli waris untuk bertindak melakukan upaya hukum atas harta warisan almarhumah MARSINTA PANJAITAN binti RICHA PANJAITAN berupa sebidang tanah seluas 300 M², dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 02 Januari 2020 sehingga Penggugat memiliki hak dan kualitas sebagai Penggugat (*"Legitima persona standi in judicio"*) untuk mengajukan gugatan dan memberikan kuasa kepada Pengacara / Advokat;
5. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari MARSINTA PANJAITAN binti RICHA PANJAITAN yang memiliki sebidang tanah perbatasan dengan ukuran panjang \pm 25 M/18,12 M, lebar \pm 10/18 M, atau seluas \pm 300 M² yang terletak di Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan RT 55;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasrin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Maryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang;
6. Bahwa istri Penggugat memperoleh Tanah Perbatasan tersebut di atas secara sah berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN, tertanggal 28 September 1994, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, beserta bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan objek perkara;
7. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sampai dengan saat ini Para Tergugat menguasai, menduduki, mengakui tanah tersebut bahkan telah membuat bangunan rumah permanen, dengan secara melawan

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, walaupun sudah sering Penggugat ingatkan akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mengindahkannya sehingga Penggugat terpaksa melakukan upaya hukum;

8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat di atas, Penggugat pernah melaporkan ke Kelurahan Sidodadi sekitar bulan Maret 2008, dan oleh Kelurahan Sidodadi mengundang para pihak yang bersengketa pada tanggal 27 Maret 2008, namun Para Tergugat tidak mau menghadiri pertemuan tersebut tanpa alasan ataupun pemberitahuan, kemudian dari hasil pertemuan tersebut disepakati perwakilan keluarga ASIM USIN akan menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat, namun tidak berselang waktu yang cukup lama tidak ada realisasi untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan maupun di Kelurahan, sehingga Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada yang berwajib atas tindakan penyerobotan tanah dengan mendirikan rumah di atas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat (LA MUHADI Bin LA SUNTI, LA HADIRI Bin LA UKE, LA HARU Alias HARUN Bin LA WADO dan LA LELO Bin LA BOBO, menguasai lahan Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sampai saat ini maka pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat melaporkan para Tergugat berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/431/VI/2017/Kaltim/Resta Smd di Polresta Samarinda dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dan pada tanggal 17 Juli 2019 Para Tergugat sebagai Terdakwa telah diputus bersalah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr, dikuatkan dalam putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PID/2019/PT SMR, bahwa Para Tergugat melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 yang intinya menjelaskan "Turut serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas, di mana perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril beserta segala akibat hukum daripadanya;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara moril kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 11.1. Kerugian Materiil:

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kehilangan keuntungan yang diharapkan
Penggugat seandainya tidak terganggu
oleh ulah dan pengaku-akuan Para
Tergugat tersebut, di mana kerugian
Penggugat karena kehilangan keuntungan
yang seharusnya Penggugat membangun
kontrakan dari tahun 2008 sampai
sekarang sudah menghasilkan uang
ditaksir tidak kurang dari.....

.....Rp1.000.000.000,0

0

b. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para
Tergugat seperti terurai di atas, di mana
Penggugat menghabiskan waktu, tenaga
dan uang, biaya honor Advokat untuk
laporan pidana dan mengajukan gugatan
perdata serta untuk urusan masalah
tersebut, di mana dalam hal ini kerugian
Penggugat ditaksir tidak kurang dari.....

.....Rp1.000.000.000,00

11.2. Kerugian Moriil/Immateriil:

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para
Tergugat sebagaimana terurai di atas,
Penggugat menderita kerugian Moriil/Immateriil
karena menanggung malu, beban pikiran dan
hubungan Penggugat terhadap Pihak
Masyarakat lainnya menjadi terganggu, dimana
kerugian Moriil/Immateriil ini tidak dapat
diukur secara pasti tetapi ditaksir tidak
kurang
dari.....

.....Rp1.000.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00
(tiga milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat seperti terurai di atas di mana Para Tergugat agar membayar bunga kepada Penggugat sebesar $3\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp}90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini diajukan ke pengadilan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
13. Bahwa diwajibkan pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung sejak 14 (empat belas) hari dari keputusan dalam perkara ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat;
14. Bahwa selain hal di atas di mana karena tanah tersebut adalah milik Penggugat tentunya Para Tergugat harus berhenti mengganggu, menguasai dan mengaku-akui tanah *incassu* sebagai miliknya, dan harus menghentikan segala gangguan atau kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat *incassu*, serta harus mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat *incassu*, dan bahwa apabila Para Tergugat atau pihak siapapun ada niat untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya harus menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu dari pihak kepolisian yang berwenang untuk itu;
15. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, agar sudilah kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN, tertanggal 28 September 1994 yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 25/18,12$ M, lebar $\pm 10/18$ M, atau

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 300 M² yang terletak di Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan RT 55;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasrin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Maryono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat seperti terurai di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril;
5. Menghukum Para Tergugat untuk berhenti mengganggu, berhenti menguasai dan mengaku-akui tanah *incassu* sebagai milik Para Tergugat, dan Para Tergugat harus menghentikan segala gangguan atau segala kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat *incassu*, serta Para Tergugat harus mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda dalam bentuk apapun termasuk membongkar bangunan rumah yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat *incassu*, dan apabila Para Tergugat atau pihak siapapun ada niat untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya maka harus menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu dari pihak kepolisian yang berwenang untuk itu;
6. Menghukum Para Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil:

- a. Kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat seandainya tidak terganggu oleh ulah dan pengaku-akuan Para Tergugat tersebut, di mana kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat membangun kontrakan dari tahun 2008 sampai sekarang sudah menghasilkan uang ditaksir tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00;
- b. Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat seperti terurai di atas, di mana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang, biaya honor Advokat untuk laporan pidana dan mengajukan gugatan perdata serta

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk urusan masalah tersebut, di mana dalam hal ini kerugian Penggugat ditaksir tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00;

6.2. Kerugian Moriil/Immateriil:

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian Moriil / Immateriil karena menanggung malu, beban pikiran dan rasa ketakutan serta hubungan Penggugat terhadap Pihak Masyarakat lainnya menjadi terganggu, dimana kerugian Moriil / Immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditaksir tidak kurang dari.....Rp1.000.000.000,00
Jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% x Rp3.000.000.000,00 atau sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini diajukan ke pengadilan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung sejak 14 (empat belas) hari dari keputusan dalam perkara ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

SUBSIDAIRE :

Apabila yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda (*inkracht*) dengan nomor perkara perdata dalam perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2012/PN Smda Putusan Majelis Hakim PN Samarinda bahwa "Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya", Salah satu Eksepsi tergugat adalah 'Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat dalam gugatannya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggur Gang Salon Nonik RT 55 seluas 300 M² berdasarkan sertifikat Nomor 3771 tertanggal 20 September 1994, sedangkan luas tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 408 M², dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, di mana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya". Berdasarkan uraian tersebut bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah terhadap tanah Tergugat;

2. Gugatan error in persona dikarenakan kurangnya para pihak yang disertakan dalam surat gugatan, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Para Tergugat. sebagaimana yang telah diputus dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya melibatkan pihak ketiga atau penjual tanah yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah dengan dasar hubungan hukum yaitu jual beli tanah;
 - a. Bahwa dalam surat gugatan Pengugat hanya mengajukan gugatan terhadap:
 - 1) LA MUHADI Bin LA SUNTI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 - 2) LA HADIRI Bin LA UKE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 - 3) LA HARU Bin LA WADO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 - 4) LA LELO Bin LA BOBO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan disebut sebagai Para Tergugat;
 - b. Bahwa seharusnya dalam gugatan juga mengikutsertakan penjual tanah bernama M. TAJUDIN Alias WANTO karena telah menjualkan tanah yang berasal dari orang tuanya bernama HASYIM dan atas Perintah Pak HASYIM untuk menjualnya kepada Para Tergugat, sebagaimana kesaksian M. TAJUDIN yang dicantumkan dalam Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2012/PN Smda;
 - c. Bahwa dengan alasan kurangnya pihak yang menjadi Para Tergugat dalam surat gugatan sehingga gugatan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, yaitu gugatan error in persona dalam bentuk gugatan kurang pihak

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*plurium litis consortium*) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio*, karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas;
 - a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya menyatakan sebagai salah satu pewaris dari almarhum MARSINTA PANJAITAN, namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari MARSINTA PANJAITAN. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;
 - b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dengan tidak menyertakan kuasa pada ahli waris yang lain. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari orang tua penggugat;
 - c. Bahwa dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat dalam surat gugatannya memiliki sebidang tanah seluas 300 M² berdasarkan sertifikat Nomor 3771 tertanggal 28 September 1994, sedangkan luas tanah Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV 408 M², dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, di mana Penggugat tidak menguraikan asal usul kepemilikan tanahnya tersebut serta Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa gugatan *error in persona*, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio*, objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima atau ditolak (*niet onvankelijk verklaard*);



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat pada point ke 7, pihak Penggugat salah dalam menguraikan gugatan yang diajukannya, karena pada faktanya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa Para Tergugat tidak serta-merta langsung menguasai, menduduki, mengakui tanah tersebut, faktanya bahwa Para Tergugat membeli tanah yang dijual Bapak M. TAJUDI Alias WANTO dengan bukti kwitansi, bahwa Para Tergugat benar telah mendirikan rumah dan tinggal di tanah tersebut bahkan selama 14 (empat belas tahun) dan baru mengetahui jika tanah ini bermasalah setelah ada gugatan perdata pada tahun 2012, oleh karena itu benar tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat apabila mereka tidak akan menyerahkan tanah tersebut dikarenakan mereka membeli tanah tersebut secara sah maka sejatinya gugatan ini adalah sebuah gugatan kurang pihak yang hanya mengkaitkan Para Tergugat (I,II,III,IV) sehingga perkara Ini (*error in persona*);
5. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat Point 9 adalah sebuah hal yang tidak berdasar apabila gugatan PMH ini dapat dikaitkan dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid.C/2018/PN Smr yang mana pada putusan tersebut menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah karena turut serta memakai tanah tanpa izin yang berhak telah menguasai, menduduki, mengakui tanah secara melawan hak. Pada dasarnya Para Tergugat telah membeli tanah oleh karena membeli maka dapat memiliki hak untuk menempati tanah tersebut tanpa harus izin. Dalam perdata selama unsur jual belinya sah dalam syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya seorang pembeli dengan niat baik dan tidak mengetahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bermasalah tidak dapat dlpidana, sehingga pengajuan gugatan perkara PMH ini yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Samarida Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr tidak dapat diterima dan atau ditolak;

6. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat pada point 11 dan 13, Penggugat benar-benar tidak menggunakan rasa keadilan dan kemanusiaan, penggantian kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan *dwangsom* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah sebuah hal yang menyerang rasa kemanusiaan seseorang dan dalam hal ini terlihat bahwa Penggugat memanfaatkan perkara ini sebagai ajang keuntungan pribadi. Para Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara finansial dan ekonomi hal ini dibuktikan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidodadi tertanggal 06 Februari 2020 yang merupakan alat bukti yang sah, dan penghasilan yang didapatkan untuk menyambung hidup oleh Para Tergugat adalah sebagai buruh harian, tukang kayu, karyawan swasta dan wiraswasta maka berdasarkan hal di atas gugatan semestinya tidak dapat diterima dan atau ditolak;
7. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat pada point 11.2 pada kerugian immateriil, berdasarkan hal tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat menanggung malu dikarenakan perkara yang tengah terjadi maka ini adalah hal yang salah dan tidak berdasar apabila hanya Penggugat yang merasakan rasa malu. Rasa malu tidak hanya ditanggung oleh pihak Penggugat sebab Para Tergugat juga merasakan hal yang sama yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, dikarenakan tanah yang dibeli Para Tergugat dari M. TAJUDIN Alias WANTO yang saat ini masih bersengketa, maka berdasarkan hal tersebut gugatan ini mestinya tidak dapat diterima dan atau ditolak. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Para Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya tidak menyalakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa kerugian materil dan immateril yang hendak dilakukan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) yang hendak dilakukan oleh Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan **replik** tanggal 27 April 2020 dan terhadap replik tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik, duplik dan proses pembuktian dipersidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan **putusan** tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN, tertanggal 28 September 1994 yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 25/18,12$ M, lebar $\pm 10/18$ M, atau



seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan RT 55;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasrin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Maryono;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa tanggal 10 September 2020 Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/ PN Smr tersebut;

Membaca **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca **memori banding** tanggal 23 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menetapkan status hukum kepemilikan tanaha *quo* yakni Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 25/18,12 \text{ M}$, lebar $\pm 10/18 \text{ M}$, atau seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Fakta persidangan menyatakan jika Para Tergugat telah membeli tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membangun rumah di atasnya atas dasar telah membeli lahan tersebut dari H. Hasim yang merupakan pemilik seamparan tanah di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian sebagaimana Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan sebelumnya dengan tanda bukti T-2;

- B. Bahwa terdapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda (*inkracht*) dengan perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2012/PN Smdn, Putusan Majelis Hakim PN Samarinda bahwa "Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya", yang di mana salah satu eksepsi Tergugat adalah "Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat dalam gugatannya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggur Gang Salon Nonik RT 55 seluas 300 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 3771 tertanggal 20 September 1994, sedangkan luas tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ialah 408 M², dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, di mana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya". Bahwa berdasarkan uraian tersebutlah dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah Tergugat;
- C. Bahwa Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan, sebab Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbang bahwa Para Terdakwa membeli tanah tersebut langsung dari pemilik tanah sebelumnya dengan cara kredit dengan bukti surat kwitansi yang dilampirkan dalam bukti T-2, yang mana dipertegas oleh Saksi Maryono dan Saksi Kasrin yang di bawah sumpah menyatakan jika pemilik tanah sebelum Para Terdakwa adalah H. Husein yang merupakan pemilik hamparan tanah di Jalan Anggur dan selain tanah kepemilikan H. Hasim tidak ada tanah orang lain;

Penutup:

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terbukti perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan *aquo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala gugatan hukum yang melekat;

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan telah

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menyerahkan memori banding Pembanding semula Para Tergugat tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Peggugat tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca **kontra memori banding** tanggal 13 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Peggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang diutarakan Para Pemohon Banding dalam memorie bandingnya tersebut, adalah merupakan alasan yang dibuat-buat sebab hal ini sudah mendapatkan penilaian dan pertimbangan *judex factie* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana mestinya, sehingga tidak perlu lagi untuk dikemukakan pada Tingkat Banding sekarang ini, sebab *judex factie* oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan rasa keadilan serta telah sesuai menurut undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa setelah Termohon Banding membaca dan meneliti secara seksama, hal-hal yang diuraikan Para Pemohon Banding dalam memori banding tertanggal 23 September 2020 tersebut adalah sama dengan hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dan tidak ada sama sekali hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020, di mana putusan *judex factie* telah tepat dan benar serta berdasarkan kebenaran hukum dan merupakan keputusan yang berlandaskan kebenaran hukum serta telah mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan/dikuatkan;
3. Bahwa putusan *judex factie* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020, sudah sangat tepat dan benar, karena seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi landasan hukumnya sudah sesuai dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di negara kita ini yang ada hubungannya dengan perkara dimaksud dan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berkaitan langsung dalam pengambilan putusan Majelis Hakim sudah dipertimbangkan secara seimbang satu sama lainnya dengan secermat-cermatnya dengan jelas dan telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;
4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya pada halaman "4" pada angka Romawi I yakni

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAHULUAN pada alinea pertama yang menyatakan “...Pengadilan Negeri Samarinda telah tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan tergugat satu dengan lainnya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang disampaikan oleh penasehat hukum maupun tergugat”, oleh karenanya Termohon banding akan tanggapai keberatan yang disampaikan Para Pemohon Banding, bahwa keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon Banding yang memberikan keterangan dipersidangan, justru menguatkan Termohon banding/ Penggugat, karena memang Saksi-Saksi Para Pemohon Banding juga sudah mengetahui jika Para Pemohon banding pada tanggal 17 Juli 2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” dan Para Pemohon BBanding dijatuhi pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon Banding dalam perkara *in casu*, adalah saksi-saksi yang juga dihadirkan di persidangan saat Para Pemohon Banding sebagai pihak Para Terdakwa, selain itu saksi-saksi ini, juga telah menandatangani BERITA ACARA PENGUKURAN ULANG/PENGEMBALIAN BATAS pada hari Selasa 14 Maret 2017 di lokasi sengketa dan disaksikan oleh Ketua RT, Lurah/perwakilan dan Camat/perwakilan, Babinsa, Babinkamtibmas dan lainnya di mana posisi Saksi ini juga sebagai saksi batas dengan objek tanah sengketa dengan Termohon Banding di mana yang saksi tersebut berbatasan langsung dengan tanah Termohon Banding yang berada di sebelah Timur;

Bahwa dalam hal ini, kami selaku Kuasa Hukum Termohon Banding/dahulu Penggugat, sangat heran dan bingung atas pernyataan yang keliru dari isi memori banding yang disampaikannya sebab dalam hukum acara perdata tidak mengenal istilah “penasihat hukum” sebagaimana dimaksud dalam memori banding Para Pemohon Banding yakni pada halaman “4” pada angka Romawi I PENDAHULUAN pada alinea pertama. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 HIR atau 147 RBg secara jelas menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berperkara diberikan kuasa khusus untuk mewakili dipersidangan disebut Kuasa Hukum. Oleh karenanya perlu dipertanyakan ke profesionalan seorang Advokat sebagai kuasanya, sebab dari dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya juga tidak berdasar sama sekali dan hanyalah mencari-cari alasan untuk memutar-balikkan fakta yang sesungguhnya, karena sudah sangat jelas jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangannya untuk mengambil suatu keputusan tentunya melihat dari berbagai aspek, juga

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dan menilai setiap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga keberatan Para Pemohon banding melalui kuasanya yang demikian adalah sangat tidak relevan dan sudah sepatutnya untuk DITOLAK atau dikesampingkan;

5. Bahwa keberatan yang diajukan Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada halaman “4” pada angka Romawi I PENDAHULUAN alinea kedua yang menyatakan “... menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) karena menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr pada pengadilan tingkat pertama...dst,..... Oleh karenanya terhadap keberatan yang disampaikan Para Pemohon banding akan Termohon banding tanggap, bahwa perlu kami ulas kembali pengertian dari bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, di mana berdasarkan bukti yang telah Termohon Banding ajukan antara lain:
- a. Surat Keterangan ahli waris tertanggal 17 Oktober 2012;
 - b. Sertipikat tanah dengan alas Hak Milik Nomor 3771, tertulis atas nama “MARSINTA PANJAITAN”;
 - c. Slip bukti pembayaran PBB;
 - d. Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 7 April 2017;
6. Bahwa sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Ketua RT 10, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir menerangkan jika: “MARSINTA PANJAITAN” dengan Termohon Banding adalah pasangan suami istri yang sah, dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya: 1) Erwin Hasahatan Simanjuntak, 2). Risma Simanjuntak, 3). Jantera Simanjuntak, dan pada tanggal 27 Januari 2000, dijelaskan MARSINTA PANJAITAN meninggal dunia, Termohon Banding adalah salah satu dari ahli waris untuk mewakili anak-anaknya yang juga selaku ahli waris dari Alm. MARSINTA PANJAITAN, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, bahwa Surat Keterangan ahli waris tertanggal 17 Oktober 2012, adalah merupakan bukti jika Termohon Banding adalah salah satu dari ahli waris Alm. MARSINTA PANJAITAN



untuk bertindak secara hukum berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris kepada Drs. Limber Simanjuntak tertanggal 02 Januari 2020 untuk bertindak melakukan segala upaya hukum yang terbaik bagi para pemberi kuasa selaku ahli waris atas adanya permasalahan/sengketa tanah warisan peninggalan dari MARSINTA PANJAITAN seluas 300 M² dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN, terletak di Jalan Anggur RT 55 Kelurahan Sidodadi Samarinda;

7. Bahwa terkait bukti Surat Pajak Bumi dan Bangunan jelas tertulis atas nama MARSINTA PANJAITAN tertanggal 12 Agustus 2013 dan 30 Desember 2013 menunjukkan jika objek sengketa atas sebidang tanah perbatasan seluas lebih kurang 300 M², antara Termohon banding dengan Para Pemohon banding adalah benar adanya dan memang merupakan hak milik dari Termohon banding selaku ahli waris dari alm. MARSINTA PANJAITAN, guna mendukung bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN, yang terletak di Jalan Anggur RT 55 Kelurahan Sidodadi Samarinda;
8. Bahwa bukti yang lain selain surat Pajak Bumi dan Bangunan, juga dilengkapi dengan Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 7 April 2017 dengan luas 300 M², bahwa dengan adanya bukti kepemilikan atas tanah perbatasan tersebut, telah sempurna sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni Pasal 32 ayat (1 dan 2), bahwa alat bukti yang sempurna bila ditambah dengan alat bukti seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg) maka bukti tersebut tidak terbantahkan lagi;
9. Bahwa terkait dengan pengakuan dari Para Pemohon banding/dahulu Para Tergugat, yang mengaku memiliki sebidang tanah dengan luas lahan 408 M², perlu untuk dibuktikan lebih lanjut oleh Para Pemohon Banding, apa dasar dan alas hak atas tanah dari Para Pemohon Banding?, Sebab dari fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Tindak Pidana Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr, yang mana Para Pemohon Banding yang waktu itu didudukkan sebagai Para Terdakwa, Para Pemohon Banding sama sekali tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah yang didudukinya yang nyatanya memang adalah tanah warisan milik dari Termohon banding/ Penggugat, dan dalam amar putusan perkara pidana Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr, Para Pemohon Banding yang statusnya



sebagai Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 yang intinya menjelaskan “turut serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan, maka oleh sebab itu keberatan Para Pemohon banding dalam hal ini adalah sangat tidak relevan dan sudah sepantasnya untuk ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa keberatan lain yang diajukan Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya pada halaman “5” pada angka Romawi II yakni keberatan-keberatan atas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda pada point “A” yang menyatakan “...Fakta persidangan menyatakan jika Para Tergugat telah membeli tanah tersebut kemudian membangun rumah diatasnya atas dasar telah membeli lahan tersebut dari H. Hasim yang merupakan pemilik seamparan tanah diwilayah tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dst...”, Bahwa terkait keberatan Para Pemohon Banding, Termohon Banding akan memberikan tanggapan, bahwa Para Pemohon Banding seperti tidak memahami apa bukti alas hak atas tanah, di mana yang disebut alas hak atas tanah bukanlah kwitansi pembelian namun berupa surat keterangan atas tanah, diantaranya surat segel, Surat Keterangan Penguasaan Kepemilikan atas Tanah yang biasa disebut SPPAT, dan berupa Sertipikat. Sertipikat masih dibagi menjadi beberapa bagian, apakah Sertipikat Hak Pakai, Hak Penguasaan atau Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Milik. Dari beberapa alas hak tersebut, alas hak yang paling sempurna adalah Sertipikat Hak Milik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), artinya Para Pemohon banding harus bisa menunjukkan alas hak atas objek tanah perbatasan yang dimilikinya bukan dengan membuktikan hanya sebatas kwitansi, sebab kwitansi bukanlah alas hak atas tanah, dengan demikian apa yang menjadi pendapat Termohon banding dalam kontra memori banding ini, juga dikuatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020 pada halaman 24 alinea ke – 3 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas di mana Penggugat dapat membuktikan hal milik atas tanah sengketa berdasarkan Akta Otentik yakni SHM Nomor 3771, yang

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atas objek sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya baik dengan pembuktian surat maupun saksi adanya cacat yuridis atas SHM atas objek sengketa tersebut, maka dapat disimpulkan Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok dalam gugatannya sebagai pemilik atas objek sengketa; Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga sudah sepatutnya keberatan dari Para Pemohon banding dalam hal ini tidak relevan dan sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa terkait mengenai pengakuan Para Pemohon banding yang membeli tanah dari H. Hasim namun berdasarkan fakta persidangan Para Termohon banding tidak pernah menghadirkan H. Hasim sebagai saksi, juga tidak ada saksi-saksi maupun bukti surat kepemilikan atau alas hak sebagai pendukung kwitansi adanya jual beli atas tanah a quo, selain itu tidak ada tercatat di instansi pemerintah terkait adanya peralihan/pelepasan atas tanah tersebut juga tidak pernah dilakukan pencatatan, pengukuran atas tanah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan hukum adat sehingga pengakuan Para Pemohon Banding yang memiliki hak atas tanah tersebut tidak pernah ada, oleh karenanya sudah sepatutnya keberatan Para Pemohon banding dalam hal ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa keberatan yang diajukan Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada halaman "6" pada angka Romawi II keberatan-keberatan atas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda pada point "B" yang menyatakan *"...dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dimana Penggugat tidak pernah mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya". Bahwa berdasarkan uraian tersebutlah dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tergugat*"; Bahwa terhadap keberatan Para Pemohon Banding tersebut, Termohon banding akan memberikan tanggapan, bahwa sangat jelas sebelum adanya putusan Majelis Hakim, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 yang dihadiri oleh Anak Termohon Banding bernama Jantera Simanjuntak mewakili Termohon Banding, juga dihadiri Kuasa Hukum Termohon Banding, hadir juga Para Pemohon Banding dan Kuasa Hukumnya, hadir juga ke 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, serta didampingi oleh Panitera Pengganti (PP), dan dari persidangan setempat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek perkara yang digugat oleh Termohon Banding secara fakta dan yuridis dapat dibuktikan oleh Termohon Banding dengan menunjukkan patok dan batas-batas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 atas nama MARSINTA PANJAITAN yaitu:
Sebelah Utara berbatas dengan RT 55;
Sebelah Selatan berbatas dengan Kasrin;
Sebelah Timur berbatas dengan Maryono;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang;
- b. Bahwa Kuasa Hukum Termohon Banding dan anak Termohon Banding dapat dengan jelas, tegas menyebutkan dan dapat menunjukan batas-batas tanah, juga dapat menyebutkan luas tanah perkara *incassu* yaitu, dengan ukuran panjang ± 25 M/18,12 M, lebar ± 10 /18 M, atau seluas ± 300 M² sebagaimana tertera dalam sertipikat tanah a quo yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 yang terletak di Jalan Anggur, RT 55, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa Termohon banding dan Para Pemohon Banding, juga sama-sama setuju dan sepakat dengan batas-batas tanah, namun yang membedakannya adalah hanyalah luasan tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon Banding dengan secara melawan hukum, di mana menurut Para Pemohon Banding, luas lahan yang ada seluas ± 480 M²;
- d. Bahwa dari hasil sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut dan dari fakta hukum yang terjadi di lapangan, Termohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Termohon Banding, di mana Para Pemohon Banding juga mengakui jika objek yang digugat Termohon Banding adalah benar adanya yang saat ini diduduki oleh Para Pemohon Banding secara melawan hukum, oleh karenanya memang sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Termohon Banding dapat dikabulkan;

Bahwa selain itu terkait mengenai letak batas tanah Termohon Banding, pada hari Selasa 14 Maret 2017 anak Terbanding dan Saksi-Saksi batas yaitu Maryono Bin Wiryono dan Kasrin juga telah menandatangani secara jelas dan terang di Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas di lokasi sengketa dan disaksikan oleh ketua RT, Lurah/perwakilan dan Camat/perwakilan, Babinsa, Babinkamtibmas dan lainnya, oleh sebab itu sudah sepatutnya keberatan Para Pemohon Banding dalam hal ini sangat

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak relevan, oleh karenanya sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

13. Bahwa keberatan yang diajukan Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada halaman "6" pada angka Romawi II keberatan-keberatan atas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda pada point "C" yang menyatakan *"...bahwa hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan, sebab putusan judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa para Terdakwa membeli tanah tersebut langsung dari pemilik tanah sebelumnya dengan cara kredit dengan bukti surat kwitansi...dst"*, bahwa perlu kami sampaikan kembali bahwa sesungguhnya keberatan yang disampaikan Para Pemohon Banding ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020 pada halaman 23 alinea ke-3 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pembelian objek sengketa dari M. Tajudin alias Wanto Para Tergugat mengajukan bukti T.2-18 berupa kwitansi pembayaran cicilan dari bulan Maret 2003 sampai dengan 5 Mei 2005, akan tetapi jual beli tersebut hanya didasarkan pada kwitansi, tanpa diketahui oleh pemerintah setempat yakni Ketua RT atau Kepala Luarah/Kecamatan, selain itu tanah yang dimaksud tanpa disertai surat-surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat atau dengan kata lain objek tidak tercatat pada pemerintah setempat baik di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan maupun Badan Pertanahan sehingga objek yang tertulis dalam kwitansi pembelian tersebut tidak tercatat baik tentang subjek / siapa pemegang maupun letak, luas dan batas-batas tanah; dan begitu juga dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea ke-3 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya objek sengketa pada pemerintah setempat baik atas nama Tajudin selaku penjual maupun Para Tergugat sebagai pembeli, maka tentang luas tanah yang didalilkan Para Tergugat tidak ada kepastian, oleh karena tidak pernah dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang, sehingga luas objek sengketa yang didalilkan Para Tergugat tersebut tanpa kepastian sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan"*;
- Bahwa Termohon Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena Para Pemohon Banding sama sekali tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanahnya dan hanyalah berupa kwitansi, sehingga hal ini tidak memiliki kepastian hukum. Bahwa perlu

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Banding ketahui, bukti yang paling sempurna atas kepemilikan (alas hak atas tanah) adalah Sertifikat Hak Milik atas Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bukan dengan membuktikan hanya berupa kwitansi yang sifatnya hanya berupa bukti pembayaran namu bukan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah, oleh sebab itu sudah sepatutnya keberatan dari Para Pemohon Banding dalam hal ini sangat tidak relevan dan sudah sepantasnya untuk DITOLAK atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami uraikan di atas, dengan ini Termohon Banding memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020 tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, tertanggal 27 Agustus 2020;
- Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, berpendapat lain, mohon memberikan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 16 Oktober 2020;

Membaca **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 8 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2020, sedangkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, diajukan pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah memeriksa dan meneliti serta **mencermati secara seksama** berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr, memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 23 September 2020 dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum positif yang mengatur tentang pertanahan, sedangkan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan ha-hal yang telah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima karena sejalan dengan pertimbangan di atas, dengan demikian pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama a quo akan diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smr yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1927/227 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura*), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Smr yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Railam Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 172/PDT/2020/PT SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 25 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrie Zulkarnain, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/PDT/2020/PT SMR



Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andrie Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp6.000,00
 2. Redaksi putusan
: Rp10.000,00
 3. Biaya pemberkasan
: Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).